

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN
2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
INKLUSIF DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
(STUDI KASUS SMPN 5 AMUNTAI)**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengajukan Skripsi

Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH :

AHMAD SAUKANI

NPM : 2022227

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
AMUNTAI**

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama :

NAMA : AHMAD SAUKANI
NPM : 2022227
PROGRAM STUDI : S1 Administrasi Publik
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS SMPN 5 AMUNTAI)

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui Proposal Skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing Skripsi Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, April 2026

Pembimbing I


Akhmad Berkatillah, S.Sos, M.A.
NUPTK. 0537767668130363

Pembimbing II


M Husaini, S.Sos, M. AP.
NUPTK.. 6142764665137003


Mengetahui
Ketua Prodi Administrasi Publik
Ahmad Baihagi, S.Sos., M.A
NIK. 199211004 201509 021

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Sholawat serta salam selalu tercurah atas keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, Atas kehadiran Allah SWT, limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NO 40 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS SMPN 5 AMUNTAI)”** Sebagai tugas untuk penyusunan proposal skripsi pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Dalam penulisan proposal skripsi ini banyak sekali sumbangan pikiran dan pemberian data yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Reno Afrian, M.AP, CIQnR, CIQaR. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaki, S.Sos., M.A. selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
3. Bapak Akhmad Berkatillah, S.sos. M.A. Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan selalu sabar memberikan bimbingan, saran dan motivasi dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.

4. Bapak M. Husaini, S.sos. M.AP. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan selalu sabar memberikan bimbingan, saran dan motivasi dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
5. Kepada Orang Tua dan Keluarga yang telah memberikan bantuan, perhatian, nasehat, semangat dan dukungannya dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
6. Seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam membantu untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.

Akhir kata semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca dan semoga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Amuntai, April 2026

AHMAD SAUKANI
NPM. 2022227

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
TANDA PESETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Tinjauan Teoritis.....	11
C. Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Tipe Penelitian.....	32
D. Data dan Sumber Data	32
E. Desain Operasional Penelitian	34
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisi Data.....	37
H. Uji Kredibilitas.....	40
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Jumlah Siswa PDBK Tingkat SMP Pada Hulu Sungai Utara ...	2
Tabel 3.1	Data Informan	33
Tabel 3.2	Desain Operasional Penelitian	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	31
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak asasi mendasar yang harus dijamin oleh negara tanpa memandang latar belakang fisik, mental, maupun sensorik individu. Secara global, komitmen ini ditegaskan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan poin keempat mengenai pendidikan berkualitas yang inklusif. Di Indonesia, amanat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, yang mewajibkan pemerintah daerah menunjuk setidaknya satu sekolah per kecamatan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023. Regulasi ini mewajibkan seluruh sekolah formal di tingkat PAUD, Pendidikan Dasar, hingga Menengah untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas maupun anak berkebutuhan khusus melalui penyediaan Akomodasi Yang Layak (AYL) seperti kurikulum, sarana pra sarana, guru, dan sistem penilaian. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif itu sendiri. Dimana data terakhir per Maret 2026, untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memiliki murid berkebutuhan khusus (inklusi) tersebut diantaranya:

Tabel 1.1

Data Jumlah Siswa PDBK Tingkat SMP Pada Hulu Sungai Utara

No.	Nama Sekolah	Jumlah Siswa PDBK
1.	SMPN 1 AMUNTAI	10 siswa
2.	SMPN 1 AMUNTAI SELATAN	8 siswa
3.	SMPN 1 BABIRIK	3 siswa
4.	SMPN 1 SUNGAI PANDAN	7 siswa
5.	SMPN 2 AMUNTAI	17 siswa
6.	SMPN 2 BABIRIK	2 siswa
7.	SMPN 2 SUNGAI PANDAN	1 siswa
8.	SMPN 3 AMUNTAI UTARA	2 siswa
9.	SMPN 3 DANAU PANGGANG	4 siswa
10.	SMPN 3 SUNGAI PANDAN	10 siswa
11.	SMPN 4 AMUNTAI	7 siswa
12.	SMPN 4 AMUNTAI SELATAN	13 siswa
13.	SMPN 4 SUNGAI PANDAN	2 siswa
14.	SMPN 5 AMUNTAI	27 siswa
15.	SMPN 6 AMUNTAI	1 siswa
16.	SMPN 6 DANAU PANGGANG	8 siswa
17.	SMPN 7 AMUNTAI	3 siswa
18.	SMPN 8 AMUNTAI	2 siswa
Jumlah		127 siswa

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Bidang ULD)

Pendidikan inklusif bukan sekadar menempatkan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di kelas reguler, melainkan sebuah restrukturisasi budaya, kebijakan, dan praktik di sekolah agar dapat merespons keragaman siswa. Menurut teori Stainback (1980), sekolah inklusif harus menjadi tempat yang ramah bagi semua anak untuk belajar bersama, di mana kurikulum, sarana prasarana, dan tenaga pendidik beradaptasi dengan kebutuhan individu, bukan sebaliknya.

Namun, dalam implementasinya Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Berdasarkan data terakhir dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, per akhir tahun 2023 sampai awal tahun

2024 menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang tertampung dengan kesiapan sekolah penyelenggara. Masalah klasik yang muncul meliputi kurangnya Guru Pembimbing Khusus (GPK), kurikulum yang belum teralokasi secara fleksibel (modifikasi), serta stigma sosial yang masih melekat di lingkungan sekolah umum.

SMPN 5 Amuntai sebagai salah satu sekolah negeri dengan jumlah Peserta Siswa Berkebutuhan Khusus (PDBK) terbanyak untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah berupaya mengimplementasikan kebijakan ini. Namun, berdasarkan observasi awal, ditemukan beberapa indikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Sebagai sekolah negeri yang memiliki kewajiban menerima siswa inklusi, SMPN 5 Amuntai dihadapkan pada tantangan aksesibilitas fisik dan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pendidikan luar biasa. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena posisi sekolah yang berada di wilayah daerah, yang mungkin memiliki karakteristik kendala yang berbeda dengan sekolah inklusi di kota-kota besar.

Meskipun penelitian tentang pendidikan inklusif sudah banyak dilakukan, sebagian besar berfokus pada efektivitas pembelajaran di kelas. Belum banyak penelitian yang secara spesifik membedah proses implementasi kebijakan secara komprehensif di tingkat SMP Negeri di wilayah Amuntai. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menggunakan pendekatan studi kasus untuk memotret realitas "akar rumput" Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Negeri pada SMPN 5 Amuntai.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi objektif terhadap sejauh mana kebijakan pemerintah pusat terimplementasi di daerah. Tanpa adanya kajian mendalam, kegagalan implementasi di tingkat sekolah akan menyebabkan ABK hanya "hadir secara fisik" namun "terasing secara akademis". Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMPN 5 Amuntai serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang muncul. Dengan demikian, berdasarkan observasi awal penulis mengetahui adanya fenomena masalah yang terjadi pada SMPN 5 Amuntai di antaranya:

1. Kurangnya kesiapan sekolah dalam upaya menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus, sekolah hanya menerima peserta didik berkebutuhan khusus secara administratif, namun belum memberikan layanan yang pendidikan yang sesuai dengan SOP.
2. Tidak adanya Guru Pendamping Khusus (GPK) yang tersedia di sekolah sehingga memaksa guru reguler untuk menangani peserta didik berkebutuhan khusus tanpa bekal kompetensi yang memadai sehingga guru reguler merasa kesulitan atau kurang siap untuk memberikan pengajaran secara optimal kepada peserta didik berkebutuhan khusus, serta kurangnya sarana dan pra sarana penunjang aksesibilitas pendukung pendidikan inklusif seperti media pembelajaran adaptif, ruang pembelajaran khusus, serta layanan pendamping bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
3. Kurangnya koordinasi serta pengawasan dari pihak penyalur kebijakan yaitu Dinas Pendidikan terkait tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada sekolah.

4. Kondisi ekonomi daerah yang relatif rendah menyebabkan terbatasnya dukungan anggaran khusus yang secara spesifik dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan inklusif di sekolah.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang “IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS SMPN 5 AMUNTAI)”.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada teori menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2023:99) menyatakan bahwa ada enam variabel yang harus diperhatikan karena bisa mempengaruhi keberhasilan implementasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Hubungan antar organisasi
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi
6. Disposisi implementor

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus SMPN 5 Amuntai)?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus SMPN 5 Amuntai)?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas yang telah dikemukakan sebelumnya, maka adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus SMPN 5 Amuntai).
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus SMPN 5 Amuntai).

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Dapat digunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan terhadap pihak sekolah SMPN 5 Amuntai maupun pihak terkait guna perbaikan Pengimplementasian Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Sekolah Negeri.
2. Bagi peneliti merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program sarjana (S1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
3. Sebagai bahan masukan untuk kajian ulang bagi yang ingin meneliti lebih lanjut dan bahan bacaan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan aspek yang sangat penting sebagai landasan dalam penyusunan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui berbagai hasil yang telah diperoleh oleh peneliti sebelumnya, sekaligus menjadi bahan perbandingan serta memberikan gambaran yang dapat mendorong pelaksanaan penelitian adapun hasil-hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Yessi Warminda (2022), Universitas Negeri Padang, Indonesia.

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDIKNAS NO. 70 TAHUN 2009 TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ABK DAN/ATAU MEMILIKI BAKAT ISTIMEWA DI SMPN KOTA PADANG”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di SMP Negeri Kota Padang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di SMP Negeri Kota Padang serta menganalisis implikasi kebijakan tersebut terhadap pemenuhan hak ABK pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

implementasi kebijakan pendidikan inklusif bagi ABK di SMP Negeri Kota Padang melibatkan tiga komponen utama. Pertama, Dinas Pendidikan Kota Padang telah berupaya mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif di SMP Negeri yang telah berlangsung selama kurang lebih delapan tahun. Kedua, dari aspek tenaga pendidik, masih terdapat kekurangan Guru Pendamping Khusus (GPK) sehingga kesiapan guru dalam menangani ABK masih belum optimal. Ketiga, dari aspek sarana dan prasarana, fasilitas pendukung pendidikan inklusif sudah tersedia, namun belum memadai untuk menjangkau seluruh SMP Negeri di Kota Padang. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMP Negeri Kota Padang meliputi struktur birokrasi, disposisi, sumber daya, serta komunikasi. Sementara itu, implikasi kebijakan terhadap pemenuhan hak ABK di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menunjukkan bahwa hak-hak ABK pada dasarnya telah terpenuhi, namun belum merata di seluruh sekolah inklusif yang ada di Kota Padang.

2. Muhamad Rizky (2024), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH DASAR KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS SDN SUNGAI MALANG 4)”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara,

dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 belum berjalan secara optimal. Dari keseluruhan indikator implementasi yang dianalisis, hanya sebagian indikator yang telah terlaksana dengan baik, seperti dukungan stakeholder dan pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Sementara itu, sejumlah indikator lainnya masih belum optimal, antara lain standar dan sasaran kebijakan, ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, struktur birokrasi, serta respons implementor. Bahkan terdapat indikator yang belum terpenuhi sama sekali, seperti ketiadaan anggaran khusus, belum adanya standar operasional prosedur (SOP), serta minimnya dukungan dari elit politik. Adapun faktor yang mendukung implementasi kebijakan ini adalah adanya dukungan dari stakeholder serta meningkatnya pemahaman pihak pelaksana terhadap konsep pendidikan inklusif. Namun demikian, terdapat pula berbagai faktor penghambat, di antaranya keterbatasan tenaga pendidik khusus (Guru Pendamping Khusus), tidak tersedianya anggaran khusus, keterbatasan sarana dan prasarana, belum tersusunnya SOP, serta rendahnya dukungan politik dan respons dari sebagian implementor kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum optimal dan memerlukan penguatan pada aspek sumber daya, kelembagaan, serta komitmen

pemerintah daerah agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Implementasi

Kata implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan tertentu. Implementasi juga sering disebut sebagai suatu proses rangkaian suatu kegiatan akan ditindak lanjuti setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan. Secara timologis, implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan dengan penggunaan saran untuk memperoleh hasil atau mencapai maksud yang diinginkan. Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi inti dasar suatu implementasi adalah “membangun hubungan” dan mata rantai agar supaya kebijakan bisa berpengaruh terhadap kebijakan (Nawi, 2018).

Mazmanian dan Sabatier (Dewi, 2016:154) mengemukakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang sesungguhnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan negara yang mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kegiatan dan program yang sedang atau akan dilaksakannya.

Teori Van Meter dan Van Horn (Mulyadi, 2016:57) mengemukakan implementasi kebijakan sebagai: “Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Mazmanian & Sabatier (Agustino, 2022:146) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau pun keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Menurut Merrile Grindle (Agustino, 2014:139) “Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapat”.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan hasil dari suatu kebijakan (segala peraturan pemerintah pusat atau daerah, menteri ataupun dalam bentuk program dan undang-undang) yang telah dirancang sedemikian rupa yang memiliki tujuan sehingga dalam penerapannya sudah dirancang alat apa saja yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulai maupun berakhirnya pelaksanaan yang harus dilakukan.

2. Pengertian Kebijakan

Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas kebawah. Kebijakan lebih sering dan secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah seperti perilaku negara pada umumnya. Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan dan tindakan dalam

pengambilan keputusan, maka sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri.

3. Kebijakan Publik

a. Pengertian kebijakan publik

Kebijakan Publik (*public policy*) pada dasarnya merupakan serangkaian keputusan, tindakan, atau program yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat, menyelesaikan masalah publik, serta mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kepentingan umum.

Thomas R. Dye mengemukakan Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian. Sedangkan Easton Mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. (Irza Setiawan 2022).

b. Tujuan Kebijakan Publik

Menurut Budi Winarno (2016) kehadiran kebijakann publik selalu diawali oleh adanya masalah publik (*publik affairs*) yang tidak bisa diselesaikan oleh individu ataupun kelompok swasta sendiri. Kebijakan publik bertujuan untuk mendefinisikan secara jelas apa yang menjadi permasalahan yang ada di masyarakat. Kebijakan bukanlah tindakan semena-mena. Setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah

harus memiliki target yang spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi dampak negatif dari masalah tersebut. Misalnya kebijakan pendidikan inklusif yang bertujuan memberikan hak dan akses yang sama terhadap pendidikan formal.

Dalam penelitian ini tujuan kebijakan yang dimaksud adalah untuk mengimplementasikan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mewujudkan pendidikan inklusif untuk peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah formal guna memberikan kesempatan yang sama rata (adil), mengembangkan sikap toleransi dan empati, meningkatkan kepercayaan diri siswa berkebutuhan khusus, mempersiapkan kehidupan sosial di masyarakat, dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

4. Definisi Peraturan Bupati

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah. Peraturan Bupati (Perbup) merupakan suatu jenis Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di tingkat Kabupaten. Dasar hukum utama pembentukannya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022). Dalam hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Peraturan Bupati menempati posisi di bawah Peraturan Daerah Kabupaten. Bahwa setiap Perbup yang dibentuk harus bersumber dan berdasar pada Perda Kabupaten, serta tidak boleh

mengandung muatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, dan tentunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara garis besar, istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses pelaksanaan atau penerapan. Implementasi umumnya berhubungan dengan aktivitas nyata yang dilakukan untuk mencapai sasaran tertentu. Dengan kata lain, implementasi dapat dipahami sebagai proses mewujudkan suatu gagasan, konsep, kebijakan, atau inovasi ke dalam tindakan konkret, sehingga menghasilkan dampak yang terlihat, baik dalam bentuk perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan nilai.

Implementasi merupakan penerapan dari sebuah kebijakan yang di dalamnya berisi tentang Langkah-langkah dan proses kegiatan. Dalam hal ini implementasi memiliki peranan yang penting dalam proses kebijakan dan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, tingkat keberhasilan dari suatu program dapat ditinjau dari seberapa maksimal implementasi kebijakannya. Menurut Grindle, implementasi merupakan proses tindakan administrative yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu dan proses implementasi dapat dimulai apabila tujuan dan target dalam suatu program telah ditentukan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk

mencapai sasaran. Akib, (2010) dalam (Dian Suluh Kusuma Dewi 2022).

Sedangkan Van Meter dan Van Horn (Mulyadi, 2016:57) mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai: "Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam rangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan".

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. (Agustino, 2022: 144).

b. Tujuan Implementasi Kebijakan

Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dapat dijalankan sesuai dengan rencana, sehingga tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut bisa terwujud. Singkatnya, implementasi kebijakan bertujuan agar peraturan atau keputusan yang dibuat tidak hanya berhenti pada dokumen, tetapi benar-benar diterapkan dalam tindakan dan memberikan manfaat sesuai sasaran.

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang ditetapkan dengan tujuan agar kebijakan tersebut dapat mencapai hasil atau dampak yang diinginkan. Tujuan utama implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan

kebijakan publik dapat direalisasikan secara efektif, memastikan kebijakan tidak bertentangan atau merugikan masyarakat, serta memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif.

c. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Agar kebijakan menjadi efektif, Edward III dalam (Leo Agustino 2022:154) terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu :

1) Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Edward III adalah komunikasi, komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas yaitu: transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Sering kali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu).

Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan, konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan).

2) Sumber daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward iii, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu: staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten di bidangnya. Kedua informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Ketiga wewenang; pada umumnya kewenangan

harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Keempat fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Ada beberapa hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III adalah: efek disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Kedua pengaturan birokrasi; (staffing the bureaucracy); dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf

dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan kapabilitas dan kompetensinya. Ketiga insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

4) Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III struktur birokrasi merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi, walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik, ada dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah: membuat standar operating procedures

(SOP) yang lebih fleksibel adalah suatu prosedur yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan kedua melaksanakan fragmentasi; tujuannya untuk menyebar tanggung jawab sebagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

d. Model Implementasi Kebijakan model Merilee Grindle S

Implementasi kebijakan menurut merilee S. Grindle dalam (Reno Afrian 2023) dipengaruhi oleh dua variabel, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Ide dasar dari model ini adalah bahwa setelah kebijakan di transpormasikan, barulah implementasi dilakukan. Keberhasilan ditentukan oleh derajat penerapan dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup:

- 1) kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan;
- 2) jenis manfaat yang akan dihasilkan;
- 3) derajat perubahan yang diinginkan;
- 4) kedudukan pembuat kebijakan;
- 5) (siapa) pelaksana kebijakan program;
- 6) sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu untuk konteks implementasinya adalah kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; karakteristik lembaga dan penguasa serta kepatuhan dan daya tanggap namun, jika kita mencermati model Gindele ini, dapat kita bahwa keunikan model ini terletak pada pemahaman yang komperhensif akan konteks kebijakan. Khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, area konflik yang mungkin terjadi di antara aktor implementasi dan kondisi-kondisi sumber daya yang

implementasi dan kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

e. Model Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan Van Horn

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh van Metter & van Horn disebut dengan istilah A Model of The Policy Implementation. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel, menurut van Meter & van Horn dalam Subarsono (2023:99), yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit mewujudkan kebijakan publik hingga titik yang disebut berhasil.

2) Sumber Daya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau-tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

3) Hubungan Antar Organisasi

Hubungan merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam

suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

4) Karakteristik Agen Pelaksana.

Karakteristik agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan warga yang warga ingin selesaikan.

5) Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi

kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

6) Sikap dan Kecenderungan (Disposition) Pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan warga yang warga ingin selesaikan.

6. Definisi Pendidikan

a. Menurut Ki Hajar Dewantara

Dalam buku *Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka*. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan sebuah proses "menuntun" yang bersifat holistik. Dalam pandangannya, pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk membimbing segala kekuatan atau kemampuan dasar yang dimiliki oleh peserta didik agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sangat penting (substansial), baik dalam kapasitasnya sebagai individu maupun

sebagai bagian dari struktur masyarakat. Hal ini mengimplikasikan bahwa pendidik berperan sebagai fasilitator yang menghargai keunikan potensi setiap anak.

b. Menurut Jhon Dewey

Dalam bukunya John Dewey yang fenomenal, *Democracy and Education* (Tobby Rollo & Tobby D. Rollo :2016) mendefinisikan pendidikan melalui pendekatan pragmatisme, di mana ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan rekonstruksi berkesinambungan terhadap pengalaman hidup. Bagi Dewey, pendidikan bukanlah sebuah persiapan statis untuk masa depan, melainkan sebuah proses hidup yang terjadi secara dinamis di masa sekarang. Melalui pendidikan, individu diharapkan mampu mengorganisasi pengalaman-pengalaman baru untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan arah bagi pengalaman selanjutnya.

c. Menurut Paulo Freire

Melalui bukunya *Pedagogy of the Oppressed* (Pedagogi Hati Nurani), Paulo Freire memandang pendidikan sebagai proses pembebasan (liberation). Pendidikan menurutnya harus menjadi sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan kesadaran kritis (*conscientization*) terhadap realitas sosial yang menindas. Oleh karena itu, pendidikan tidak boleh bersifat "bank" (sekadar menitipkan informasi), melainkan harus menjadi ruang dialogis yang memberdayakan manusia untuk menjadi subjek atas hidupnya sendiri.

Secara menyeluruh, pendidikan dapat diartikan sebagai upaya sadar dan sistematis yang dilakukan untuk memfasilitasi perkembangan potensi manusia, baik secara intelektual, emosional, maupun moral. Merujuk pada pemikiran para ahli di atas, esensi pendidikan melampaui batas pengajaran di ruang kelas; ia merupakan proses transformasi yang berkelanjutan untuk membentuk individu yang mandiri, kritis, dan adaptif terhadap dinamika sosial. Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia sekaligus instrumen strategis untuk kemajuan peradaban.

7. Pengertian Inklusif

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Inklusif didefinisikan sebagai sesuatu yang termasuk di dalamnya. Dalam Konteks sosial, ini berarti menempatkan diri ke dalam cara pandang orang lain atau kelompok lain dalam melihat dunia, sehingga tercipta rasa saling menghargai. Secara umum, inklusif adalah suatu prinsip, pendekatan, atau kondisi yang menekankan pada keterbukaan, penerimaan, dan pelibatan seluruh individu tanpa diskriminasi, terlepas dari perbedaan latar belakang seperti sosial, budaya, agama, gender, kemampuan fisik, kondisi ekonomi, maupun karakteristik lainnya. Konsep inklusif menempatkan setiap individu sebagai bagian yang setara dalam suatu sistem sosial, sehingga setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam konteks sosial, inklusivitas mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman (diversity) dan upaya untuk menciptakan lingkungan yang adil serta ramah bagi semua kelompok. Hal ini mencakup penghapusan hambatan struktural, sikap diskriminatif, maupun kebijakan yang dapat menyebabkan marginalisasi kelompok tertentu.

Dalam bidang pendidikan, konsep inklusif merujuk pada sistem pendidikan yang memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, melalui penyediaan layanan, metode, dan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu.

8. Pendidikan Inklusif

Menurut Tarmansyah dalam bukunya *Inklusi Pendidikan untuk Semua*, menjelaskan bahwa Pendidikan Inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid dikelas yang sama. Pendidikan Inklusif merupakan sebuah paradigma pendidikan yang menempatkan keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai hambatan dalam proses pembelajaran. Secara filosofis, pendidikan inklusif dimaknai sebagai sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik termasuk mereka yang memiliki kelainan, potensi kecerdasan istimewa, maupun bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya tanpa adanya sekat diskriminasi.

Menurut UNESCO, pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sebuah strategi yang dirancang untuk merespons kebutuhan yang beragam

dari seluruh pembelajar. Hal ini dilakukan melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya, dan komunitas, serta mengurangi eksklusi di dalam dan dari pendidikan. Fokus utamanya bukan sekadar menempatkan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler, melainkan melakukan transformasi pada sistem pendidikan, metodologi pengajaran, dan struktur sekolah guna mengakomodasi perbedaan individual.

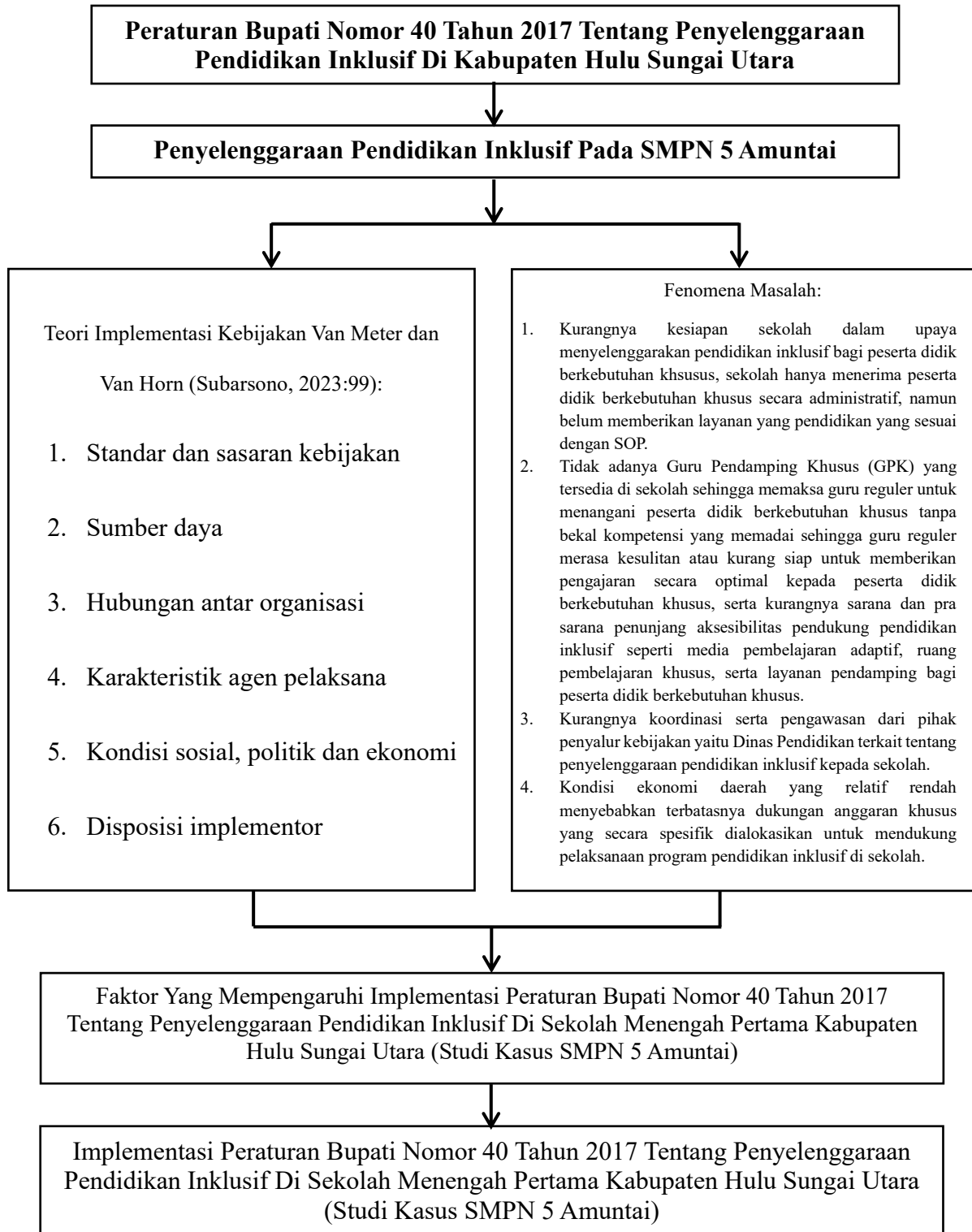
Secara yuridis di Indonesia, pendidikan inklusif didefinisikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Hal ini menegaskan komitmen negara dalam mewujudkan pendidikan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif bukanlah sekadar metode pengajaran, melainkan sebuah reformasi sistemik yang menuntut sekolah untuk bersifat adaptif. Esensi dari inklusi adalah menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi semua anak, di mana perbedaan latar belakang fisik, kognitif, maupun sosio-ekonomi tidak menjadi penghalang bagi peserta didik untuk mendapatkan hak pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, pendidikan inklusif berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan demokratis melalui proses sosialisasi yang setara sejak dini.

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Sekolah Negeri. Adapun penelitian ini dilakukan pada SMPN 5 Amuntai. Yang berlokasi di Jl. Jermani Husim Km.07 No. 53, RT/RW.001, Desa Banjang, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode deskriptif kualitatif yang berfokus pada pemaparan fakta secara sistematis, akurat, dan aktual mengenai karakteristik populasi atau bidang spesifik. Melalui pendekatan studi kepustakaan, penulis mengumpulkan data yang dihimpun dari berbagai jenis bahan seperti buku, jurnal ilmiah, maupun literatur yang relevan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk menguraikan dan menganalisis secara mendalam mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Menengah Pertama (Studi kasus SMPN 5 Amuntai).

Terkait fokus penelitian, dinamika dalam masalah penelitian kualitatif bersifat fleksibel. Akan terjadi tiga kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Pertama, masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, sehingga sejak awal sampai dengan akhir penelitian sama. Yang kedua, masalah yang dibawa oleh peneliti secara setelah memasuki penelitian berkembang yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah

disiapkan. Dan yang ketiga, masalah yang dibawa oleh peneliti berubah total setelah memasuki lapangan sehingga mengharuskan untuk mengganti masalah Sugiyono (2016:205).

C. Tipe Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui dua jalur utama, yakni studi kepustakaan dan studi lapangan yang mencakup observasi, wawancara, serta dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses analisis data mengikuti model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Guna menjamin validitas temuan, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Adapun menurut Sugiyono (2016:13) bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada penelitian, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data digunakan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna generalisasi.

D. Data dan Sumber Data

Menurut Moleong (Ibrahim, 2018:66) data adalah kata-kata atau tindakan yang relevan dengan penelitian. Menurut Bungin (Ibrahim, 2018:66) data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang berupa informasi dan fakta.

1. Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari peneliti secara langsung dari hasil penelitian tanpa melalui perantara, kemudian diolah sendiri yakni data yang digunakan untuk menganalisis maupun untuk pembahasan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Negeri pada SMPN 5 Amuntai.

b) Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui media perantara ataupun secara tidak langsung baik berupa buku-buku, sejarah singkat, struktur organisasi, visi & misi, laporan-laporan, serta data lainnya yang relevan dengan penelitian yang dibahas.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data penelitian tersebut di dapat dan diperoleh. Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu memilih sampel berdasarkan kriteria spesifik dari seluruh populasi yang ada untuk ikut serta dalam memberikan data berdasarkan pertimbangan pribadi atau kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian, penarikan sampel dengan cara sengaja dan langsung kepada bagian populasi yang diharapkan dapat mewakili dari populasi yang ada. Seperti dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Data Informan

No.	Jabatan / Informan	Jumlah
1.	Kepala bidang/staff pembinaan SMP Dinas Pendidikan.	1 orang
2.	Pegawai/staff Unit Layanan Disabilitas (ULD) Dinas Pendidikan.	1 orang
3.	Kepala sekolah/Wakil kepala sekolah/Guru/Wali kelas.	9 orang
4.	Orang tua/Wali murid	2 orang
5.	Pengawas sekolah	1 orang
6.	Komite sekolah	1 orang
Jumlah		15 orang

Sumber: Diolah Peneliti Tahun 2026

E. Desain Operasional Penelitian

Definisi Operasional adalah variabel penelitian dimaksud untuk memahami arti setiap variabel sebelum dilakukan analisis. Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah atau mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan. Penelitian kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memiliki informan sebagai sumber data, melakukan melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data. Untuk lebih jelasnya tentang instrumen penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Teori Implementasi Van Meter dan Van Horn (Subarsono 2023:99)	Standar dan sasaran kebijakan	a. Kejelasan tujuan b. Kesesuaian tujuan
	Sumber daya	a. Sumber daya manusia b. Anggaran c. Sarana dan prasarana
	Hubungan antar organisasi	a. Intensitas Koordinasi b. Mekanisme
	Karakteristik agen pelaksana	a. Struktur birokrasi b. Sikap dan peran implementor
	Kondisi sosial, politik, dan ekonomi	a. Pengaruh kondisi sosial dan politik b. Faktor ekonomi
	Disposisi implementor	a. Komitmen dan tanggung jawab b. Tingkat pemahaman implementor

Sumber: Diolah Peneliti Tahun 2026

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016) dalam (Chairul Pua Tingga 2023) penelitian kualitatif, human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasution (1996) dalam (Sukmalinto et al., 2013) yang menegaskan bahwa peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian naturalistik, sebab hanya manusia yang mampu menghadapi ketidakpastian data, fokus, maupun prosedur yang dapat berubah sepanjang proses penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus terjun langsung ke lapangan dan secara aktif terlibat dalam mengumpulkan serta menafsirkan data penelitian.

Penulis melakukan teknik pengumpulan data pada penelitian dengan cara mendapatkan data dan informasi dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera lainnya. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian menyimpulkan dari apa yang diamati. Pengamat adalah kunci keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok sehingga dapat data informatik yang orientik, terdapat dua jenis wawancara, yakni:

- a) Wawancara mendalam (In-depth interview), peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasanaanya hidup dan dilakukan berkali-kali.

- b) Wawancara terarah (Guided interview), peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Berbeda dengan wawancara mendalam, wawancara terarah memiliki kelemahan, yakni suasana tidak hidup karena peneliti terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data yang ada. metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang berguna dalam penelitian kualitatif. Teknik studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip dan termasuk buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan berhubungan dengan masalah penelitian.

Menurut Sugiono (2020:124), dokumentasi adalah pengumpulan dari catatan peristiwa yang sudah terjadi berupa tulisan, gambar/foto, atau karya monumental dari seorang institusi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah dan menata data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi secara sistematis. Proses ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu, memecahnya menjadi unit-unit yang lebih kecil, melakukan sintesis, menyusun pola, memilih informasi yang relevan untuk dipelajari, serta

menarik kesimpulan agar data tersebut mudah dipahami, baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Zuchri Abdussamad, 2021), analisis data kualitatif berlangsung secara interaktif dan berkesinambungan hingga mencapai titik jenuh. Kegiatan dalam analisis data tersebut meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

1. Kondensasi

Kondensasi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan/atau mentransformasikan data yang berasal dari keseluruhan catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, serta berbagai bahan empiris lainnya. Melalui proses peringkasan, data menjadi lebih kuat dan terarah. Kondensasi data tidak terpisah dari kegiatan analisis, melainkan merupakan bagian integral di dalamnya. Keputusan peneliti mengenai bagian data yang perlu dikodekan, data mana yang harus disisihkan, penentuan label kategori yang tepat untuk merangkum sejumlah potongan data, serta pemilihan alur cerita yang akan dikembangkan, semuanya merupakan bentuk keputusan analitis. Dengan demikian, kondensasi data adalah aktivitas analisis yang bertujuan untuk mempertajam, memilah, memfokuskan, mengurangi, dan menata data secara sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi dengan jelas. (Milles Matthew B 2014)

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses mengorganisasikan dan menyatukan informasi sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan serta

pengambilan tindakan. Penyajian data membantu peneliti memahami apa yang sedang terjadi, sekaligus menjadi dasar untuk melakukan analisis lanjutan atau menentukan langkah yang perlu diambil berdasarkan pemahaman tersebut.

Pada tahap ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara disusun kembali dan disajikan secara sistematis agar lebih mudah dipahami. Penyajian tersebut kemudian digunakan sebagai landasan dalam proses penarikan kesimpulan. Dengan demikian, peneliti menampilkan data hasil wawancara yang telah diolah sehingga dapat mendukung proses analisis secara keseluruhan (Huberman dan Saldana, 2020).

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diperoleh bersifat sementara dan dapat berubah apabila pada proses pengumpulan data berikutnya tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukungnya. Sebaliknya, apabila kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dinyatakan kredibel.

Sementara itu, menurut Sugiyono (2015:345) dalam Hadi (2019), setelah tahap penyajian data, langkah berikutnya adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan upaya untuk menemukan dan memahami makna, keteraturan pola, kejelasan, serta hubungan sebab-akibat dari data yang diperoleh. Kesimpulan yang dihasilkan perlu segera diverifikasi dengan cara meninjau kembali data dan catatan yang ada, serta

mempertanyakannya secara kritis agar diperoleh pemahaman yang lebih akurat.

Pada tahap ini, peneliti kemudian menganalisis dan mendeskripsikan data secara menyeluruh sehingga data tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendukung hasil penelitian.

H. Uji Kredibilitas

Pengujian kredibilitas data atau keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2015:366). Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana spesifik dari ketiga sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintai kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara pengecekan data melalui triangulasi antara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dengan demikian, kredibilitas mencerminkan tingkat kepercayaan terhadap data yang dihasilkan dalam penelitian kualitatif. Uji kredibilitas data atau kepercayaan data terdiri atas:

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan cara kembali ke lokasi penelitian untuk melaksanakan observasi serta wawancara, baik dengan

sumber data yang telah ditemui sebelumnya maupun dengan informan baru. Langkah ini bertujuan untuk membangun hubungan yang lebih akrab antara peneliti dan informan, sehingga tercipta keterbukaan dan tidak ada lagi informasi yang disembunyikan.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih teliti, cermat, dan berkesinambungan. Dengan cara ini, kepastian data serta urutan peristiwa dapat dicatat secara akurat dan sistematis. Selain itu, peneliti juga dapat meninjau kembali data yang telah diperoleh untuk memastikan tidak terjadi kesalahan. Melalui langkah tersebut, peneliti mampu menyajikan deskripsi data yang tepat, runtut, dan sesuai dengan hasil pengamatan. Untuk memastikan data memenuhi kriteria keabsahan, peneliti juga perlu menerapkan standar kredibilitas, salah satunya melalui teknik triangulasi data.

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik untuk memeriksa kebenaran data dengan cara membandingkan dan memadukan berbagai metode pengumpulan data yang berbeda. Data yang dinyatakan valid atau kredibel melalui proses triangulasi akan memberikan keyakinan kepada peneliti terhadap keabsahan data yang diperoleh, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian dengan lebih mantap dan tanpa keraguan.

4. Menggunakan Bahan Reperensi

Penggunaan bahan referensi berfungsi sebagai pendukung untuk memperkuat dan membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti,

termasuk hasil wawancara dengan informan sebagai salah satu sumber informasi. Referensi tersebut dapat berupa data hasil focus group discussion, gambaran situasi saat kegiatan berlangsung yang didukung oleh dokumentasi foto, maupun penggunaan alat perekam.

5. *Member Check*

Member Check dilakukan untuk memverifikasi kebenaran informasi yang telah diperoleh. Dalam proses ini, peneliti kembali ke lokasi penelitian untuk mendiskusikan setiap temuan dan memeriksa validitasnya bersama informan atau anggota komunitas yang memahami fenomena yang sedang diteliti. Melalui langkah ini dapat dipastikan bahwa data atau temuan yang diperoleh benar adanya serta dapat diinterpretasikan secara tepat oleh peneliti maupun pihak lain. Oleh karena itu, peneliti melakukan pengecekan dan pembahasan hasil penelitian secara langsung dengan para informan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2009. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.
- Anonim. 2017. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- Anonim. 2023. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- Agustino, Leo. 2016. Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Rajawali Pers
- Agustino, Leo. 2016. Teori dan Praktik Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2022. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Afrian Reno. 2022. *Model-Model Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi Kebijakan*, Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Gramedia. 2024. Pengertian dan Tujuan Implementasi Kebijakan Publik.
- Ibrahim. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Rizky, Muhamad. 2024. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Sekolah Dasar Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Sdn Sungai Malang 4). Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (Stia) Amuntai.
- Setawan Irza. 2022. Komunikasi & Advokasi Kebijakan. Amuntai: CV HEMAT Publishing
- Subianto, Agus. 2020. Implementasi Kebijakan Publik. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

United Nations. 2015. *Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 4: Quality Education*.

Warminda, Yessi. 2022. Implementasi Kebijakan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Abk Dan/Atau Memiliki Bakat Istimewa Di Smpn Kota Padang. Universitas Negeri Padang, Indonesia.